

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah ditemukan, dapat dinyatakan penyelenggaraan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Depok sudah dijalankan dengan baik yakni tepat sasaran dengan indikator yang tertera dalam Peraturan Menteri PPPA No. 12 Tahun 2011 dalam Klaster Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, yang di dalamnya memuat informasi tentang persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun, tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua terkait cara mengasuh dan merawat anak, dan tersedia Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Indikator-indikator tersebut berfungsi dalam mengukur keberhasilan penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Depok dalam Klaster Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. Keberjalanan pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota Depok pun tidak lepas dari kekurangan yang masih terjadi. Tren kasus pernikahan dini memang menurun tiap tahunnya, tetapi tetap ada kasus yang muncul di tiap tahunnya pula, kebanyakan penyebabnya adalah dari keinginan pribadi maupun dorongan orang tua. Ini sesuatu yang disayangkan, karena pernikahan dini bagi anak menimbulkan lebih banyak dampak negatif. Di sini peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengencangkan aturan untuk melarang pernikahan dini di kalangan anak melalui lembaga dan organisasi terkait. Selain itu, perlu untuk terus melakukan penguatan pada lembaga Puspaga Harmoni sebagai wadah bagi anak dan orang tua

untuk menerima bantuan konseling dan edukasi terkait tumbuh dan kembang anak serta hubungan antar-orang tua dan anak yang harus terjalin secara harmonis.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diberikan saran atau rekomendasi yang dapat diberikan dalam penyelenggaraan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Depok dalam Klaster Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif:

1. Sosialisasi mengenai pencegahan melakukan pernikahan dini di kalangan anak dan edukasi mengenai bahaya yang dapat ditimbulkan dari pernikahan dini tersebut melalui lembaga seperti Forum Anak secara menyeluruh bagi siswa se-Kota Depok, tidak hanya terbatas pada perwakilan siswa dan beberapa sekolah saja.
2. Menyebarluaskan pelayanan yang dihadirkan di Puspaga Harmoni kepada seluruh kalangan, lebih utama pada orang tua yang memiliki anak usia sekolah juga siswa sekolah yang membutuhkan bantuan Puspaga untuk membantu dalam permasalahan seperti akademik, pola asuh anak, manajemen emosi dan komunikasi di antara orang tua dan anak.
3. DP3AP2KB senantiasa bekerja sama dengan Dinas Sosial dalam hal pengawasan terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang berdiri di Kota Depok, karena masih ditemukan LKSA yang belum terstandarisasi oleh Pemerintah Kota Depok dalam hal kelayakan dan mutu.